

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya dan kuliner yang kaya, memiliki banyak makanan khas yang merefleksikan identitas dan kekayaan lokal. Dari keanekaragaman tersebut, maka setiap daerah berlomba-lomba untuk membuat barang atau sebuah produk dari warisan tradisi nenek moyang dan sumber alam yang ada di daerah masing-masing untuk dijadikan sebuah produk unggulan. Setiap daerah di Indonesia menjadikan warisan tradisi nenek moyang atau kekayaan alam untuk dijadikan suatu bentuk produk yang nantinya akan menjadi kekhasan dari daerah tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari suatu produk yang ada di daerah tersebut, dan untuk meningkatkan potensi daerah asal produk unggulan itu (Wijaya, 2019).

Produk unggulan di seluruh Indonesia yang memiliki potensi sangatlah banyak, salah satu produk unggulan tersebut adalah makanan khas daerah. Provinsi Banten, sebagai salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan warisan budaya dan kuliner, memiliki keunikan tersendiri dalam bentuk makanan tradisionalnya. Salah satu hidangan yang menjadi ciri khas Provinsi Banten adalah Sate Bandeng. Sate Bandeng bukan sekedar makanan, melainkan suatu warisan kuliner yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah, budaya, dan identitas masyarakat Banten (Wijaya, 2019)

Sate Bandeng memiliki jejak sejarah yang panjang di Banten. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke zaman kolonial Belanda, di mana Bandeng merupakan ikan lokal yang melimpah di perairan sekitar Banten, diolah menjadi hidangan lezat berupa sate. Seiring berjalannya waktu, Sate Bandeng berkembang menjadi sebuah tradisi kuliner yang diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan perpaduan antara kemampuan kuliner dan kekayaan sumber daya alam lokal (Amar, 2012).

Sate Bandeng tidak hanya sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan kebanggaan masyarakat Banten. Cara unik penyajian sate ini, dengan daging bandeng yang dipanggang dan disajikan dengan bumbu khas, mencerminkan cita rasa dan gaya hidup unik yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari Masyarakat Banten. Sate Bandeng bukan hanya merupakan hidangan lezat, tetapi juga memiliki nilai-nilai historis, budaya, dan ekonomi yang penting. Makanan ini menjadi daya tarik wisata kuliner Provinsi Banten, mengundang para pelancong untuk merasakan kelezatan dan keunikan cita rasa lokal (Amar, 2012).

Bahan Baku utama Sate Bandeng adalah ikan bandeng segar, Ikan bandeng adalah ikan yang jika salah pengolahannya selalu berbau tanah, hal ini dapat diatasi dengan pengolahan bandeng yang benar, para pengrajin Sate Bandeng tahu persis bagaimana mengatasi hal ini. Pencucian dan penghilangan duri yang tepat serta bumbu yang khas dan cara pembakaran yang tepat akan bersama-sama menentukan cita rasa Sate Bandeng. Intinya sebagai bahan baku Sate Bandeng maka dipilih ikan bandeng segar ditandai dengan beberapa hal yang paling mudah diamati kesegaran

secara visual jika mata ikan masih jernih dan timbul keluar maka ikan itu kategori segar, kulit ikan jika ditekan masih elastis, demikian juga insangnya masih berwarna merah cerah, lebih lanjut lagi jika bau ikan juga *fresh*. Tanda-tanda visual sederhana ini dapat membantu menentukan kualitas ikan bandeng yang masih segar (Amar, 2012).

Pengembangan makanan khas daerah memerlukan beragam upaya, mengingat banyaknya kendala yang ditemui seperti gaya hidup modern yang mengakomodir makanan serba instan dalam tampilan menarik dibandingkan dengan makanan tradisional, daya simpan makanan yang tidak lama, rumitnya pembuatan, dan sebagainya. Di sisi lain makanan khas daerah memiliki keunggulan yaitu memiliki nilai yang memberikan manfaat bagi konsumen. Sehingga pelanggan bersedia membayar/membeli produk kuliner dan keunikannya yang tidak bisa ditemukan di kota lain, sebagai makanan yang terkait erat dengan nilai historis kesultanan Banten.

Kuliner sate bandeng memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai komoditas pasar. Kuliner ini awalnya hanya dapat dikemas dalam bentuk kemasan dus yang hanya bertahan selama 2-3 hari saja. Namun saat ini, sate bandeng dapat dikemas untuk jangka waktu yang lebih lama, yakni 10 bulan dengan kemasan foil melalui proses penggunaan mesin *vacum*. Dengan adanya metode pengemasan ini, sate bandeng memiliki potensi yang lebih luas untuk menjadi komoditas pasar sebagai oleh-oleh karena lebih tahan lama. Dengan kata lain, Kota Serang dapat mengembangkan kuliner yang satu ini karena memiliki potensi pasar, daya jual

beli, dan komoditas pasar lebih luas sebagai oleh-oleh. Dengan adanya potensi ini, kuliner sate bandeng dapat dinikmati tidak hanya di tempat, tetapi dapat dibawa pengunjung sebagai oleh-oleh atau buah tangan (Winangsih, Widyastuti, & Widyastuti, 2019).

Sate Bandeng tidak hanya menciptakan kebanggaan budaya tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal. Produksi dan penjualan Sate Bandeng melibatkan banyak pelaku usaha lokal, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Meskipun Sate Bandeng memiliki tempat yang kuat dalam budaya lokal, tantangan globalisasi dan modernisasi juga turut mempengaruhi, dalam menghadapi perkembangan globalisasi dan tren industri kuliner, terdapat tantangan besar terhadap keberlanjutan dan perlindungan warisan kuliner seperti Sate Bandeng. Dalam konteks ini, kekayaan intelektual dapat menjadi instrumen yang penting untuk melindungi, mempromosikan, dan memastikan keberlanjutan Sate Bandeng sebagai warisan kuliner (Redaksi, 2023).

Perlindungan hukum menjadi hal krusial untuk menjaga keberlanjutan Sate Bandeng sebagai bagian dari kekayaan intelektual Indonesia. Dalam konteks ini, konsep kekayaan intelektual mencakup hak cipta, merek dagang, dan indikasi geografis. Hak cipta dapat melibatkan aspek kreativitas dalam presentasi dan penyajian Sate Bandeng, sementara merek dagang dapat melindungi merek dan nama yang terkait dengan hidangan ini. Indikasi geografis juga penting untuk

melindungi asal-usul geografis Sate Bandeng sebagai ciri khas Banten (Listiasari, 2021).

Pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem kekayaan intelektual dapat diterapkan secara efektif untuk Sate Bandeng diperlukan. Hal ini tidak hanya melibatkan perlindungan terhadap keaslian dan kreativitas, tetapi juga penanganan isu-isu terkait hak cipta komunal, hak masyarakat adat, serta penerapan regulasi yang mendukung pengembangan dan promosi Sate Bandeng sebagai aset kekayaan intelektual.

Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kekayaan Intelektual yang bersifat pribadi dan bersifat komunal. Budaya yang termasuk dalam kategori komunal berarti bahwa kekayaan atau budaya tersebut dimiliki bersama-sama oleh suatu kelompok masyarakat. Sangat sulit mendaftarkan kebudayaan maupun pengetahuan tradisional yang bersifat Kekayaan Intelektual Komunal ke dalam hak paten itu hanya digunakan terbatas pada hak-hak yang sifatnya seperti merek, desain industri, dan penemuan atau teknologi. Adapun cara lain yang dapat dilakukan yaitu memasukkannya dalam Kekayaan Intelektual kategori pribadi, yang berarti tergolong hak cipta, dan juga hak merek.

Perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional sangat dibutuhkan terutama oleh disebabkan karena perlindungan dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya tak benda dan kreativitas komunal. Selain itu juga untuk menghindari klaim kekayaan milik

masyarakat tradisional oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Widiaswari, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis bermaksud akan mengadakan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Sate Bandeng sebagai Makanan Khas Banten dalam Perspektif Kekayaan Intelektual”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum sate bandeng sebagai makanan khas Provinsi Banten dalam perspektif kekayaan intelektual?
2. Bagaimana upaya pemerintah terhadap eksistensi keberadaan sate bandeng sebagai makanan khas Provinsi Banten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Perlindungan hukum sate bandeng sebagai makanan khas Provinsi Banten dalam perspektif kekayaan intelektual
2. Upaya pemerintah terhadap eksistensi keberadaan sate bandeng sebagai makanan khas Provinsi Banten

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah referensi penelitian ilmu pemerintahan dan menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya.

- b. Apabila layak, maka tulisan ini nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan referensi baik oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan bagi para peneliti lainnya yang mengkaji permasalahan serupa.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penulis dapat menemukan berbagai persoalan dan hambatan mengenai perlindungan hukum Sate Bandeng sebagai makanan khas Banten.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum Sate Bandeng sebagai makanan khas Banten.

c. Bagi Pemerintah Banten

Dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Banten untuk meningkatkan perannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Sate Bandeng.

d. Bagi Pedagang Sate Bandeng

Dengan adanya perlindungan hukum tersebut Sate Bandeng bisa lebih dikenal sebagai makanan khas dari Banten dan dapat memberikan nilai jual yang tinggi kepada para pedagang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Adhi Kusumastuti et al., 2011).

1. Jenis Penelitian

Menurut Subardjo, penelitian ialah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah. Suatu penelitian haruslah sistematis, berencana, dan mengacu kepada metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara pelaksanaan penelitian yang melalui tahap-tahap observasi, merumuskan masalah, merumuskan tujuan, menyusun hipotesis, menyusun rancangan penelitian, melaksanakan pengamatan, mengumpulkan data, menganalisis data, merumuskan kesimpulan dan melaporkan hasilnya (Subardjo, 2017)

Penelitian sendiri ditinjau dari segi tempatnya bisa dibagi kedalam beberapa klasifikasi yakni:

- a. Penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan buku atau bacaan yang ada di perpustakaan.
- b. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menjadikan objek penelitian di lapangan atau di luar perpustakaan maupun laboratorium.

Berdasarkan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Sate Bandeng sebagai Makanan Khas Provinsi Banten dalam Perspektif Kekayaan Intelektual”, sehingga jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengembangkan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dimana pada jenis penelitian ini akan digunakan data dan fakta yang ada di lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data langsung dari para pihak yang terlibat pada sengketa yang ada pada putusan dan juga ditambah dengan mencocokkan dengan cara mengkaji sumber-sumber hukum positif yang terkait dan relevan terhadap permasalahan, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan fakta yang terjadi sebenarnya dari pihak yang terkait, seperti data wawancara dari masyarakat, dan instansi terkait serta responden lain yang sekiranya nanti diperlukan.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian-kajian pustaka seperti peraturan-peraturan hukum, hasil penelitian, buku buku ilmiah dan sebagainya antara lain berupa bahan hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti;
 - a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi:
 - a) Buku-buku Hukum;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Dokumen terkait penelitian;
 - d) Literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
 - a) Ensiklopedia;
 - b) Kamus Hukum;
 - c) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **juridis empiris** maka data yang dipakai adalah data primer yang diperoleh melalui:

- a. Studi lapangan (*field research*) yakni meneliti permasalahan dibantu dengan cara wawancara kepada para pihak terkait atau yang terlibat antara lain dalam penelitian ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten untuk melihat upaya pemerintah dalam melindungi Kekayaan Intelektual atas Sate Bandeng;
- b. Studi pustaka (*literature research*) yaitu dengan menelusuri sumber-sumber referensi yang berupa buku, jurnal, laporan penelitian dan dokumen terkait penelitian;
- c. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data tertulis atau juga bisa berupa gambar, yang mana sumber ini bisa berupa dokumen resmi, arsip, dokumen pribadi serta foto terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah pada Perlindungan Hukum Terhadap Makanan Khas Tradisional. Prinsipnya peneliti menelaah Perlindungan Hukum Terhadap Sate Bandeng sebagai Makanan Khas Provinsi Banten dalam Perspektif Kekayaan Intelektual.

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak atau orang yang dipilih oleh penulis untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Beberapa subjek penelitian tentang Makanan Khas Tradisional Provinsi Banten yang akan dilakukan oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- b. Pihak berkaitan lainnya jika dibutuhkan.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu analisis kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mempelajari permasalahan manusia baik secara individu maupun kelompok dan cara mereka memaknainya menggunakan asumsi dan kerangka teori *interpretative*. Data kualitatif berfokus pada peristiwa atau fenomena yang terjadi di lingkungan aslinya. Sehingga penelitian dengan metode kualitatif ini melibatkan partisipan serta responden sebagai ciri khas penelitiannya (Istifadah, 2021).

Sedangkan pendekatan yang digunakan peneliti ialah dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*). Pendekatan Perundang-undangan biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam

tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mengembangkan teori. Dalam penelitian Induktif ini, penelitian dimulai dengan pengamatan serta data yang spesifik dan kemudian bekerja menuju teori lalu kesimpulan yang lebih umum. Kemudian, data tersebut akan dikembangkan dengan teori yang didasarkan pada data dan menggunakannya untuk menjelaskan pola atau hubungan dalam data.